

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejak disahkannya Undang-Undang Perbankan Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 yang kemudian diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998, membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu pertama bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara prinsip syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip Syariah tersebut adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Dengan diberlakukannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka perkembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya lebih cepat lagi. Bank Syariah pertama kali beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 ditandai dengan adanya bank muamalat Indonesia, hingga tahun 2005 hanya terdapat 3 BUS yaitu Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah. Perkembangan syariah berkembang cukup pesat berkembang cukup pesat, dimana terdapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


11 BUS dan 23 UUS pada tahun 2013 dan semenjak september 2016, terdapat perubahan komposisi dengan adanya spin off yang dilakukan BTPN Syariah, sehingga jumlah BUS menjadi 12 dan jumlah UUS menjadi 22. Peraturan Bank Indonesia pun terus bertambah setiap tahunnya sebagai respon dan dengan melihat risiko yang akan timbul dari pertumbuhan bank syariah tersebut. Perkembangan bank syariah di Indonesia dapat digambarkan dengan pertumbuhan jumlah Bank Umum Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia.

Bank Umum Syariah di Indonesia dipilih untuk ditelaah karena pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang pesat. Selain itu arah perkembangan industri perbankan syariah masih terbentang luas, mengingat potensi perbankan syariah yang masih besar di Indonesia sebagai negara berpendudukan muslim terbesar di dunia. Kemajuan perbankan syariah di Indonesia cukup signifikan karena pada dasarnya perbankan syariah lahir dengan konsep dan filosofi yang berbeda dengan perbankan konvensional. Perbankan syariah lahir dengan konsep dan filosofi *interest free*, yang melarang penerapan bunga dalam semua transaksi, karena termasuk kedalam kategori riba.

Konsep pelanggaran riba, dalam berbagai jenis di dalam Al-qur'an, terdapat dari berbagai yang terdapat pada surat Al- Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : *“Hai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa akan terjadi perang dahsyat dari Allah dan Rosulnya dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Pertumbuhan perbankan syariah serta unit usaha syariah berpengaruh terhadap jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat. Pembiayaan adalah kewajiban mutlak sebuah lembaga keuangan termasuk bank syariah. Melalui sistem syariah yang dianut, pembiayaan pada perbankan syariah tentunya memiliki perbedaan fundamental dengan kredit pada perbankan konvensional. Salah satu akad produk khas perbankan syariah Indonesia adalah kombinasi berpola bagi hasil, jual beli, sewa menyewa (Muh. Zakki Fahuiddin, 2009) dan sebagainya karena itu perlu kepercayaan yang sangat tinggi diantara bank dan nasabah. Kalau nasabah sudah menanam saham, mereka pasti akan datang dan mengajukan pembiayaan. Pelayanan harus menjadi titik pangkal bagi penarik minat para nasabah dan bukan lagi mengandalkan pendekatan semata pada pendekatan agama. Tidak diragukan lagi bahwa perbankan itu memberikan pelayanan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang penting sangat dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam perbankan syariah sebagai investor, penabung berhak menerima hasil investasi bank. Hasil yang diperoleh naik dan turun secara proporsional mengikuti perolehan bank dan lebih mewujudkan ekonomi yang lebih adil dan transparan. Dan pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2
Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
 (Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2012	2013
Mudharabah	12.023	13.625
Musyarakah	27.667	45.648
Murabahah	88.004	114.322
Salam	0	0
Istishna	376	563
Ijarah	7.345	10.481
Qardh	12.090	8.995
Lainnya	0	0
Total	147.505	193.634

Sumber: www.bi.go.id

Pada tahun 2012-2013 komposisi pembiayaan yang disalurkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah belum terpisah, Berdasarkan tabel 1.2 bawah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana total pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabelpada tahun 2012 total

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan 147.505 Miliaran Rupiah dan pada tahun 2013 total pembiayaan 193.634 Miliaran Rupiah.

Tabel 1.3

Komposisi Pembiayaan yang Diberikan Bank Umum Syariah

(Dalam Miliaran Rupiah)

Akad	2014	2015	2016
Mudharabah	8.424	7.979	7.577
Musarakah	40.278	47.357	54.052
Murabahah	91.867	93.642	110.063
Salam	0	0	0
Istishna	153	120	25
Ijarah	1.916	1.561	1.882
Qardh	5.256	3.308	3.883
Total	147.894	157.850	177.482

Sumber: www.bi.go.id

Berbeda pada tahun 2014-2016 dimana Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah sudah terpisahkan. Berdasarkan tabel 1.3 bawah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat oleh Bank Umum Syariah, dimana total pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun ketahun dapat dilihat pada tabel tahun 2014 total pembiayaan 147.894 Miliaran Rupiah, tahun 2015 total pembiayaan 157.850 Miliaran Rupiah dan pada tahun 2016 total pembiayaan 177.482 Miliaran Rupiah.

Bank Syariah sendiri merupakan bank yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-quran dan Hadis, atau dengan kata lain, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam (Muhammad, 2014 : 2).

Ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan bisnis secara syariah, membuktikan bahwa bank syariah telah teruji keberadaannya pada saat krisis keuangan global. Inilah salah satu keunggulan yang dapat dibuktikan oleh keberadaan bank syariah. Secara spesifik, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah diharuskan telah memastikan dengan jelas transaksi yang akan dilakukan. Sistem keuangan syariah hanya membolehkan memberikan pembiayaan berdasarkan akad yang jelas dengan nilai pembiayaan yang wajar (Muhammad, 2014 : 2-3).

Karena perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi, pembiayaan merupakan fungsi utama dari perbankan syariah, sehingga perlu mendapat perhatian khusus, kerana pembiayaan yang lancar dapat meningkatkan perekonomian. Dalam menyalurkan pembiayaan ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam bank sendiri sedangkan faktor eksternal adalah faktor di luar perbankan. (dalam Ekarina Katmas,2014)

Dari sisi internal, untuk menyalurkan pembiayaan tentu bank perlu memperhatikan kesehatan bank, karena bank yang sehat lebih berpeluang menyalurkan pembiayaan dengan baik dibandingkan dengan bank tidak sehat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi besar maupun kecilnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan pada perbankan syariah khusus yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat salah satunya yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang relatif dapat dikendalikan oleh perusahaan. Maksudnya kemampuan manajemen perusahaan menjadi kunci pengendalian faktor ini (Azmi, 2015). Faktor internal dalam penelitian ini sekaligus menjadi variabel independen yang mempengaruhi pembiayaan terdiri atas, *Capital Adequacy Ratio* (CAR), dan *Non Performing Financing* (NPF).

Dalam dunia bisnis tidak terkecuali perbankan, kecukupan modal atau biasa disebut CAR merupakan faktor yang paling utama dan pertama dalam menentukan tujuan usaha. Dalam lembaga perbankan, semakin besar modal yang diperoleh bank, baik itu dari pihak pertama (pemilik), pihak kedua (yang memberi pinjaman), dan pihak ketiga (nasabah), maka akan semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan perbankan. (Wardiantika dan Kusumaningtias, 2014) menyatakan bahwa semakin tinggi CAR maka semakin besar pula sumber daya finansial yang dapat digunakan untuk keperluan pengembangan usaha dan mengantisipasi potensi kerugian yang diakibatkan oleh penyaluran kredit. misalnya seperti penyaluran dana berupa pembiayaan, serta mengantisipasi kerugian yang terjadi akibat penyaluran pembiayaan tersebut. Billy Arma Pratama (2010) mengatakan bahwa CAR berpengaruh Signifikan terhadap Penyaluran Kredit.

Kegiatan bank dalam menyalurkan dana ke masyarakat berpotensi mengalami risiko berupa kredit macet. Atau biasa disebut dengan istilah *Non*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Performing Financing (NPF). NPF merupakan salah satu instrumen penilaian kinerja sebuah bank syariah yang menjadi interpretasi penilaian pada aktiva produktif, khususnya dalam penilaian pembiayaan bermasalah. NPF perlu diperhatikan karena sifatnya yang fluktuatif dan tidak pasti. Rasio NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko kegagalan dari pembiayaan, dimana NPF adalah rasio antara pembiayaan bermasalah (yang masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet) dengan total pembiayaan yang disalurkan (Mutamimah,2012). Hal ini tentunya diperlukan kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan penyaluran dana berupa pembiayaan. Jika manajemen bank mampu mengendalikan atau meminimal risiko yang akan terjadi, maka semakin kecil pula risiko pembiayaan atau kredit yang ditanggung pihak bank (Rimadhani, 2011). Risiko pembiayaan ini disebabkan oleh suatu keadaan dimana nasabah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Mufqi Firdi (2013) bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap Total Pembiayaan.

Sementara dari sisi, eksternal, Bank Syariah sebagai lembaga keuangan tentu pertumbuhan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro seperti kenaikan dan penurunan Inflasi dan BI Rate. Makro ekonomi ini tentu berpengaruh terhadap fungsi intermediasi bank yaitu pembiayaan.

Inflasi merupakan salah satu masalah dalam perekonomian yang selalu dihadapi setiap Negara. menurut (Rahardja dan Mandala Manurung dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ekarina Katmas, 2014) menyatakan bahwa inflasi gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan berlangsung secara terus menerus. Kenaikan ini harga barang akan berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat kemudian menimbulkan penurunan nilai uang yang mengakibatkan masyarakat enggan untuk menabung. Mufqi Firdi (2013) mengatakan bahwa inflasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap Total Pembiayaan. Ekarina Katmas (2014) mengatakan bahwa Inflasi berpengaruh Positif dan Signifikan pada Volume Pembiayaan pada Perbankan Syariah.

Faktor eksternal yang mempengaruhi Pembiayaan adalah BI Rate. BI Rate merupakan indikasi suku bunga jangka pendek yang diinginkan Bank Indonesia dalam upaya mencapai target Inflasi. BI Rate digunakan sebagai acuan dalam operasi moneter untuk mengarahkan agar suku bunga SBI 1 bulan hasil operasi pasar terbuka berada disekitar BI Rate. Selanjutnya suku bunga BI diharapkan mencapai Pasar Uang Antar Bank (PUAB), suku bunga simpanan, dan suku bunga lainnya, dalam jangka panjang. Perubahan BI Rate dilaksanakan secara konsisten dan bertahap dengan kelipatan 25 basis points (Aulia Pohan, 2008 dalam Ekarina Katmas,2014). Penelitian Ekarina Katmas (2014) menemukan bahwa BI Rate berpengaruh Positif dan Signifikan pada Volume Pembiayaan pada Perbankan Syariah.

Pada penelitian terdahulu (Mufqi Firdi, 21013) yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan Tingkat Inflasi Terhadap Total Pembiayaan Yang Diberikan Oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia (Januari 2007-Oktober 2012) peneliti hanya meneliti tiga Variabel saja yang terdiri dari dua Variabel Internal yaitu DPK dan NPF dan satu Variabel Eksternal yaitu Inflasi. Sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan dua Variabel Internal yaitu CAR dan NPF dan dua Variabel Eksternal yaitu Inflasi dan *Bi Rate*. Pada penelitian terdahulu Total Pembiayaan yang di berikan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan Bank Umum Syariah. Dan pada penelitian terdahulu peneliti meneliti 6 tahun pada tahun 2007-2012 dan penelitian sekarang hanya meneliti 5 tahun 2012-2016.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan diatas serta penelitian terdahulu, maka penelitian ini tertarik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini akan mengambil judul **“ANALISIS PENGARUH INFLASI, *BI REATE*, CAR (*CAPITAL ADEQUASY RATIO*) DAN NPF (*NON PERFORMING FINANCING*) TERHADAP TOTAL PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2012-2016”**

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka terdapat beberapa rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Inflasi berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?
2. Apakah BI Rate berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?
3. Apakah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?
4. Apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh signifikan terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik, maka peneliti harus mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?
2. Untuk mengetahui apakah *Bi Rate* berpengaruh terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui apakah CAR (*Capital Adequacy Ratio*) berpengaruh terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?
4. Untuk mengetahui apakah NPF (*Non Performing Financing*) berpengaruh terhadap Total Pembiayaan pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2012-2016?

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan kepada rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, diharapkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat memberi manfaat positif :

1. Bagi Peneliti
Meningkatkan kemampuan peneliti dalam menganalisis mengenai pengaruh Inflasi, BI Rate, CAR, dan NPF terhadap Total Pembiayaan pada bank umum syariah di Indonesia Periode 2012-2016.
2. Bagi Praktisi/tempat
Sebagai pengembangan keilmuan, dan tambahan referensi khususnya tentang Pembiayaan Perbankan Syariah.
3. Bagi Riset selanjutnya
Hasil yang di peroleh diharapkan dapat dijadikan acuan atau replikasi bagi penelitian dimasa yang tertarik untuk membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan dalam penelitian ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini mengacu pada sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian awal yang menjelaskan semua kegiatan penelitian. Pembahasan dalam bagian ini mengurangi prolog permasalahan, yang mendasari penelitian ini secara sistematis terdiri dari : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Penyusun menguraikan tentang uraian sebagai landasan untuk menyelesaikan permasalahan, yang diawali dari : tinjauan teoritis untuk menyusun hipotesis dan membahas tentang informasi mengenai variable-variabel yang diteliti, telaah pustaka, kerangka berpikir dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan yang mencakup lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel dan teknik analisis data.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memaparkan analisa hasil penelitian yang menjelaskan tentang data dan analisis data seta pengujian hipotesis yang telah di kembangkan.

BAB V : PENUTUP

Bagian ini merupakan bab dari bab-bab sebelumnya yang membahas tentang kesimpulan penelitian dan saran pada penelitian berikutnya.

